

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Para pendiri bangsa telah memikirkan bagaimana perekonomian negara ini dibangun, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan pemikiran lahirnya Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, seperti tolong menolong dan usaha bersama yang membedakannya dengan paham kapitalisme, karena paham kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi dengan mengandalkan modal dan alat produksinya hanyalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak memperhatikan masyarakat yang lemah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha mentransformasikan kehidupan jutaan manusia di seluruh dunia yang sedang berkembang. Karakter pembangunan baik arah dan langkah maupun cara manusia memanfaatkannya terutama ditentukan oleh bagaimana suatu negara mengelola investasi sumber dayanya.¹ Semakin berkembangnya pembangunan, maka kebutuhan masyarakat terhadap dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Oleh karena itu munculah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonomi.

¹ Warren C. Baum dan Stokes M. Tolbert, *Investasi Dalam Pembangunan : Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia*, Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm.5.

Adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana karena dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha.²

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.³

Lembaga keuangan dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada pihak lain menggunakan suatu perjanjian tertulis baik berbentuk akta notariil maupun tidak supaya perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Kesepakatan para pihak, Kecakapan melakukan perbuatan hukum, Obyek atau hal tertentu dan Causa atau sebab yang halal.

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum/*rechtshandelling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2

³ Ibid.

diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.⁴ Perjanjian yang dibuat oleh lembaga keuangan non bank dengan nasabah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesucilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁵

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :⁶

1. Lembaga Keuangan Bank;
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
3. Lembaga Pembiayaan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

⁵ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 2.

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9.

masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.⁷

Peranan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah:⁸

1. Peningkatan akses terhadap jasa keuangan;
2. Pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan;
3. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan bukan bank di tengah-tengah masyarakat, berkembang pula perusahaan yang tidak punya legalitas yang melakukan kegiatan seperti lembaga keuangan bukan bank. Hal yang patut menjadi perhatian masyarakat adalah adanya investasi bodong yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tergiur dengan bunga tinggi antara 4% hingga 10% perbulan yang ditawarkan oleh perusahaan investasi ilegal tersebut. Seharusnya dalam pembagian keuntungan harus berdasarkan bagi hasil antara perusahaan investasi dengan investor dan ada pembagian resiko dalam berinvestasi. Oleh karena itu masyarakat harus melihat legalitas dari lembaga keuangan bukan bank tersebut sebelum berinvestasi di lembaga tersebut.

Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukan bank harus memperoleh izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

⁷ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", (2014), Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Undip, Jilid 43 No. 1.

⁸ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 54.

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK mengenai investasi ilegal pada tahun 2013 -2014 bahwa total dana nasabah yang tersangkut kasus investasi ilegal atau transaksi yang mencurigakan yaitu 45 triliun rupiah dan jumlah pengaduan yang menyangkut kasus investasi illegal adalah 2772 pengaduan. Diantara kasus investasi illegal yang menyorot perhatian adalah Kasus GBI dengan total dana yang dikumpulkan 1, 2 triliun rupiah, Kasus Lautan Emas Mulia dengan total dana yang dikumpulkan 618, 4 miliar rupiah, Kasus Raihan Jewelry dengan total dana yang dikumpulkan 400 miliar rupiah, Kasus Asian Gold Concept dengan total dana yang dikumpulkan 13, 5 miliar rupiah, Kasus Primaz dengan total dana yang dikumpulkan 3 triliun rupiah, Kasus DBS dengan total dana yang dikumpulkan 95 miliar rupiah, dan Kasus Cipaganti dengan total dana yang dikumpulkan 3, 2 triliun rupiah.⁹

Sehubungan dengan banyaknya perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal maka dilakukan penelitian terhadap perjanjian investasi yang dilakukan di PT. Alma Mitra Berjaya dengan para investor yang mana pembagian keuntungannya dilakukan dengan cara para investor menerima persentase tertentu setiap bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan tanpa memandang apakah usaha yang dijalankan tersebut rugi atau untung dan putusan perkara investasi ilegal yang dilakukan oleh PT. Fattriyal Member yang kemudian perusahaan investasi ini digugat secara perdata oleh para investornya karena melakukan

⁹<http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id/waspada-invetasi-bodong> (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 11 Juni 2018 pukul 23.30 Wib)

wanprestasi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 109 / Pdt.G / 2014 / PN.Plgdn diproses secara pidana karena melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 142/PID/2017/PT.DKI. Adanya permasalahan tersebut di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Studi Kasus Pada PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member)”**.

B. Rumusan Masalah


Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas dan kedudukan para pihak dalam perjanjian investasi pada lembaga keuangan bukan bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui legalitas dan kedudukan para pihak perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Investasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaku bisnis untuk mengetahui legalitas dan kedudukan para pihak perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaku bisnis untuk mengetahui perlindungan hukum dalam perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Investasi pada Lembaga Keuangan Bukan Bank, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang mencoba mengangkat isu Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Investasi Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang pernah dilakukan sehubungan dengan permasalahan di atas, namun Judul, substansi pokok permasalahan, lokasi yang dibahas berbeda dengan

penelitian ini, sehingga diharapkan bahwa penelitian yang kami lakukan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya rujukan ataupun penambah referensi dari karya tulis yang sejenis. Penelitian-penelitian yang sejenis dilakukan oleh:

1. Azlan, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada tahun 2008, dengan judul tesis “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka”, dengan beberapa perumusan masalah yang diteliti yaitu :
 - a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka dan apakah perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka tersebut sudah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan investor?
 - b. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka?
2. Lulu Leny Arisah, Mahasiswa Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tahun 2015, dengan judul tesis “Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Perjanjian Rekening Dana Investasi (Analisis Perjanjian RDI Antara Pemerintah Dengan BUMN)”, dengan beberapa perumusan masalah yang diteliti yaitu :
 - a. Bagaimana pembentukan perjanjian rekening dana investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara?

- b. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa perjanjian rekening dana investasi dalam hal terjadi perbuatan wanprestasi bilamana dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara?
3. Bambang Tjatur Iswanto, Mahasiswa Progam Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise di Indonesia” dengan beberapa perumusan masalah yang diteliti yaitu :

- a. Apakah bentuk perjanjian franchise yang dibuat sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee?
- b. Apakah pelaksanaan perjanjian franchise yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee?
- c. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam melakukan perlindungan hukum terhadap franchisee?

Berdasarkan uraian diatas, maka ada perbedaan terhadap penulisan tesis ini. Perbedaannya adalah dari segi materi, pembahasan, dan lokasi penelitian, dalam penulisan tesis ini penulis menitikberatkan kepada analisis terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Investasi Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin, yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani berarti “cara atau hasil pandang” ialah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.¹⁰ Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹¹

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa teori yang relevan yaitu sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Berbicara mengenai kepastian hukum, tidaklah dapat dilepaskan dari cita hukum (*idee des recht*). Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang menopang cita hukum tersebut. Gustav Radbruch yang tesisnya sudah diterima luas oleh komunitas ilmu hukum mengatakan bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹²

¹⁰ C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 125

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 79

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 292.

Terkait dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Theo Huijbers mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu diantara tiga aspek yang diperlukan di samping keadilan dalam arti sempit dan tujuan keadilan atau finalitas untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹³

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai dengan perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁴

Peter Mahmud Marzuki mengatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupakeamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

¹³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163

¹⁴ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 117.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 137.

Penggunaan teori kepastian hukum di dalam penulisan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Perlindungan Hukum Terhadap Investor atau Nasabah dalam Perjanjian Investasi Lembaga Keuangan Bukan Bank.

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dapat dilihat dari Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus

diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁶

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Menurut Fitzgerald yang menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁸

c. Teori Lahirnya Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat diatas kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang

¹⁶Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang`Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, perjanjian timbul karena :

1. Persetujuan (*Overeenkomst*)
2. Dari Undang-undang.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

d. Teori *Business Judgment Rule*

Doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*)
4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional;

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.²⁰

Berbeda (tetapi tidak bertentangan) dengan doktrin-doktrin lain yang lebih memberatkan direksi, seperti doktrin *fiduciary duty*, *due care*, *skill and prudence*, gugatan *derivative*, *piercing the corporate veil*, *ultra vires* dan lain lain. Oleh karena itu, doktrin putusan bisnis ini lebih memihak kepada direksi, tetapi masih dalam koridor hukum perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan *scrutiny* (penilaian) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Akan tetapi, doktrin putusan bisnis ini tidak untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijaksanaan bisnis.²¹

Dengan demikian, sebenarnya inti dari pemberlakuan doktrin putusan bisnis adalah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis adalah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman dalam di bidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Karena itu, kepada

²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 185.

²¹Ibid. hlm 185.

mereka patut diberikan diskresi yang besar. Mereka yang berpengalaman dan mempunyai penerahuan tentang bisnis tentunya adalah pihak direksi. Paling tidak mereka lebih berpengalaman dari para hakim di pengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui bisnis dan memutuskan hanya berdasarkan sejumlah petunjuk dan pendapat dari pengacara.²²

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual atau juga disebut kerangka konsepsionil merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu kerangka konsepsionil pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang lebih bersifat abstrak.²³

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain :

a. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁴

²²Ibid. hlm. 187.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 31.

²⁴ Satjipto Raharjo, loc.cit.

b. Investor

Investor adalah penanam modal; penyandang modal; pemilik modal/saham.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Investor adalah penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²⁶

c. Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁷

d. Investasi

Investasi adalah penanaman modal (uang); perbekalan, permodalan.²⁸ Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk

²⁵Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 272.

²⁶Website KBBI; www.kbbi.web.id (terakhir kali dikunjungi pada 25 Agustus 2018).

²⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjadja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91-92.

²⁸Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Op.Cit*, hlm. 272.

tujuan memperoleh keuntungan.²⁹ Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.³⁰

e. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan Bukan Bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah asuransi, pegadaian, danapensiun, reksa dana dan bursa efek.³¹

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penulisan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Penulisan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penulisan yuridis normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Penelitian yuridis normatif

²⁹Website KBBI; www.kbbi.web.id (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 24 September 2017).

³⁰ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi : Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³¹Sunaryo, *loc. It.*

membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum,³² karena itulah penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³³ Dalam penelitian ini dilakukan terhadap perjanjian investasi yang dilakukan oleh PT. Alma Mitra Berjaya dengan investor dihubungkan dengan ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tesis ini, yakni kasus yang menyangkut PT. Fattriyal Member baik kasus perdata maupun pidana.

2. Sifat Penelitian

Penulisan yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan

³²Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 24.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.hlm. 93.

terhadap data yang bersifat sekunder³⁴ yang ada di perpustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁵ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Pancasila dan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti;
- 3) Undang-undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 4) Undang-undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2012. hlm. 30.

³⁵Zainuddin Ali, *op.cit.* hlm. 23.

- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 191/Pdt/2014/PT.SMG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 109 / Pdt.G / 2014 / PN.Plg, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 374/Pid.B/2014/PN.Clp an. Faisol Muslim, SE, MM Bin Muhammad Khoir dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 142/PID/2017/PT.DKI an. M. Mukitul Mansub bin Masturi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.³⁶ Bahan hukum sekunder misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.³⁷
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: Studi Kepustakaan, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder,

³⁶Ibid.

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991. hlm.

yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing,³⁸ yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam editing ini, yang dikoreksi kembali adalah meliputi hal-hal : Keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpul data; kejelasan makna jawaban; kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya; relevansi jawaban; dan keseragaman satuan data.³⁹

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan

³⁸Bambang Waluyo, Op.Cit, hlm.72

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996. hlm. 126.

kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktik, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang terkumpul.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: studi dokumen dan wawancara langsung dengan nara sumber yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, serta studi kepustakaan, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara *editing*,⁴¹ yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

⁴⁰Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 77.

⁴¹Bambang Waluyo, *ibid.* hlm.72.

Dalam *editing* ini, yang dikoreksi kembali adalah meliputi hal-hal : Keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpul data; kejelasan makna jawaban; kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya; relevansi jawaban; dan keseragaman satuan data.⁴²

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktik, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang terkumpul.⁴³

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan tesis ini nanti, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yaitu :

⁴²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 126.

⁴³ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 77.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Dalam bab ini dibahas tentang Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Perjanjian dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

BAB III LEGALITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Bab ini membahas tentang Kasus PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member, Legalitas dalam Perjanjian Investasi pada Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Investasi pada Lembaga Keuangan Bukan Bank

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN INVESTASI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Hakikat Perlindungan Hukum menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU

OJK) dan Peraturan OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan, Penegakan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Hukum (Kepolisian RI dan Kejaksaan RI)

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan.

